



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 26/HK.04.1/13/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 26/HK.04.1/13/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT
NOMOR: 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si	Ketua KPU Provinsi Sumbar	Pembina
2.	Amnasmen, S.H	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pembina
3.	Izwaryani, S.Ag	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pembina
4.	Gebril Daulai, S.Pt., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pembina
5.	Firman, S.H., M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Sumbar	Pembina

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR: 26/HK.04.1/13/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2019 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Aan Wuryanto, S.H	Koordinator Hukum, Teknis & Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	Wandrizen, S.H.	Koordinator Program Data, Organisasi dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Yusrival Yakub, S.H	Kasubag Hukum	Sekretaris Redaksi
4.	Rika Yulianti, S.Si	Plt. Kasubbag Program Data	Penanggungjawab Jaringan
5.	Jumiati, S.IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
6.	Metrina Tosika, S.H	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Vera Mayeni, SH	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
8.	Lilis Akminda, S.H	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
9.	Febrina Maulidya, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
10.	Romi Marza Putra, S.IP	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
11	Efri Nofrita, SE,. M.Si	Staf Teknis dan Hupmas	Administrator

12.	Riza Fausya, A.Md	Staf Program dan Data	Pelaksana Jaringan
13.	Biwa Okta Brando	Staf Teknis dan Hupmas	Administrator
14.	Hendri Suhandi, S.Kom	Staf Teknis dan Hupmas	Desain Grafis

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

